

PROMOSI JABATAN NOTARIS MELALUI MEDIA INSTAGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS

Silvanus Vigo, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, e-mail: vigo.silvanus18@gmail.com
Farida Prihatini, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: farida.prihatini@yahoo.co.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p04>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris terkait promosi jabatan di Instagram serta mengetahui upaya pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi jabatan melalui media Instagram. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi jabatan melalui Instagram dikenai tanggung jawab administratif dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dengan memberikan kontrol kepada Notaris untuk menjalankan kewajibannya agar tidak menciderai martabat profesi Notaris.

Kata kunci: Promosi Jabatan, Kode Etik Notaris, Instagram, Majelis Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan Daerah

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the responsibility of Notary who violate the Notary Code of Conduct related to an advertisement through Instagram posts and to find out the efforts to carry out supervision of Notary who violate the Notary Code of Conduct by advertising their positions through Instagram posts. This research uses empirical juridical method using primary data and secondary data. The result of this research show that a Notary who violates the Notary Code of Conduct by advertising their position through Instagram Posts are subject to administrative responsibility and the supervision of a Notary is carried out by the Notary Supervisory Board and the Notary Board of Honor by giving control to the Notary to carry out his obligations so as not to injure the dignity of the Notary profession.

Keywords: Advertisement, Notary Code of Conduct, Instagram, Notary Supervisory Board, Notary Board of Honor

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dilepaskan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kepada aspek hukum akan terus meningkat. Salah satu lembaga yang memberikan pelayanan terhadap aspek hukum adalah lembaga notariat. Kemunculan Notaris sebagai pejabat umum memiliki nilai yang penting dalam kehidupan sosial. Pejabat umum sendiri memiliki definisi, yaitu "orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum

perdata.”¹ Maka, keberadaan profesi Notaris sebagai pejabat umum yang eksistensinya diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum menjadikan kedudukan Notaris semakin penting dalam masyarakat, mengingat fungsi Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik sebagaimana tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.² Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah agar akta tersebut menjadi otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.³

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta dan kewenangan lainnya secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”). Kemudian secara spesifik, kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:⁴

- “1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

¹ Supriyatna. “Kajian Filosofis terhadap Standar Perilaku Etis Notaris.” *Yustisia* 2, No. 2 (2013): 137-144.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta, Balai Pustaka, 2015), Ps. 1868.

³ Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya.” *Lex Renaissance* 2, No. 1 (2017): 147-161.

⁴ Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

- g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dengan banyaknya kewenangan yang diberikan kepada Notaris, maka peran Notaris sangat penting, strategis dan krusial bagi lalu lintas hubungan hukum sehingga diperlukan Notaris yang bertindak secara profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral. Guna mewujudkan sifat tersebut, maka sebelum menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam sumpahnya, Notaris berjanji bahwa:⁵

- “1. Akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
3. Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris;
4. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan;
5. Janji bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan etika profesi. Secara sederhana, etika merupakan “petunjuk bagaimana sebaiknya manusia bersikap atau bertingkah laku baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial mereka.”⁶ Sedangkan etika profesi merupakan “aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi.”⁷

Etika profesi Notaris di Indonesia diatur di dalam Kode Etik Notaris. Menurut ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris, Notaris secara umum mempunyai kewajiban antara lain untuk “memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik; berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status

⁵ *Ibid.*, Ps. 4 ayat (2).

⁶ Gitayani, Luh Putu Cynthia. “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien.” *Acta Comitatus* 3, No. 3 (2018): 426-435.

⁷ Yustica, Anugrah. Ngadino, dan Novira Maharani Sukma. “Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *Notarius* 13, No. 1 (2020): 60-71.

ekonomi dan/atau status sosialnya”⁸, serta kewajiban lainnya yang diatur di dalam ketentuan tersebut. Kewajiban inilah yang akan menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan Notaris sebagai profesi yang mulia.

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Pelanggaran ini harus dicegah karena sejak awal Notaris telah disumpah dan mengetahui serta memahami segala ketentuan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kaidah-kaidah yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Maka dari itu, Notaris memerlukan pengawasan dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga Notaris dapat mempertahankan reputasinya sebagai profesi yang mulia. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.⁹ Mekanisme pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.¹⁰

Ikatan Notaris Indonesia membuat suatu lembaga pengawas bernama Dewan Kehormatan Notaris dengan urgensi ketika Notaris memangku dan menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tidak melakukan pelanggaran atau penyelewengan terhadap Kode Etik Notaris. Tugas Dewan Kehormatan Notaris antara lain melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris yang bersifat internal serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.¹¹ Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris dilakukan secara bertingkat, yaitu:

1. pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
3. pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Adapun prosedur dan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Apabila terdapat Notaris yang diduga melakukan pelanggaran, baik informasi yang diperoleh dari Dewan Kehormatan Daerah itu

⁸ Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 3.

⁹ Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), 8-9.

¹⁰ Bombing, Ineke. “Pengawasan terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik.” *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015): 108-113.

¹¹ Yuniati, Sri dan Sri Endah Wahyuningsih. “Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.” *Jurnal Akta* 4, No. 4 (2017): 585-590.

sendiri, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ataupun informasi dari masyarakat kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya informasi tersebut, Dewan Kehormatan Daerah harus segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah. Kemudian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan sidang, harus dilakukan pemanggilan kepada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran. Selanjutnya, dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal sidang harus mengeluarkan keputusan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

2. Apabila hasil terhadap pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah yang putusannya berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari anggota Ikatan Notaris Indonesia, maka Notaris yang bersangkutan dapat melakukan upaya banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Pengajuan banding dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Kemudian Dewan Kehormatan Wilayah melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding. Keputusan banding akan disampaikan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Apabila hasil terhadap pemeriksaan dan pemberian sanksi pada tingkat kedua oleh Dewan Kehormatan Wilayah yang putusannya berupa penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari anggota Ikatan Notaris Indonesia, maka Notaris yang bersangkutan dapat melakukan upaya terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Notaris yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat akhir dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diterimanya surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan semua salinan atau foto berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian Dewan Kehormatan Wilayah akan melakukan pemanggilan kepada Notaris yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Surat keputusan wajib dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemanggilan Notaris yang bersangkutan.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk badan khusus bernama Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan ini mencakup perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Maka, pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan eksternal dan berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Notaris juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode Etik Notaris. Dalam hal pemeriksaan dan penjatuhan saksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka akan dibentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterima laporan. Majelis Pemeriksa Daerah harus menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan. Selanjutnya, hasil

pemeriksaan tersebut dibuat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Daerah, untuk kemudian surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan akan dikirim kepada Majelis Pengawas Wilayah yang tembusannya disampaikan kepada pelapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

2. Selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima, maka Ketua Majelis Pengawas Wilayah dapat membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah. Majelis Pemeriksa Wilayah akan memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya berkas. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangannya. Kemudian, Majelis Pemeriksa Wilayah harus memutus perkara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya berkas.
3. Apabila pihak pelapor dan terlapor keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Daerah berhak mengajukan upaya banding kepada Majelis Pemeriksa Pusat. Memori banding diajukan oleh pihak yang mengajukan banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pelapor menyatakan banding. selanjutnya memori kontra banding dapat diajukan oleh pihak terbanding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding. Putusan akan dijatuhkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya berkas.

Berkembangnya zaman dan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan terhadap perilaku sosial masyarakat secara global. Perubahan tersebut berlangsung sedemikian cepat dan signifikan. Namun, perubahan dan perkembangan masyarakat sejatinya dibutuhkan guna mengalirkan siklus bermasyarakat.¹² Maka dari itu, pemanfaatan teknologi secara luas dan bebas tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta itikad baik. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi terhadap informasi dan komunikasi adalah internet. Saat ini internet telah menjadi sarana pokok dalam kehidupan bermasyarakat dan sering digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari yang terdekat hingga yang terjauh, khususnya melalui media sosial. Media sosial adalah "konten *online* yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur."¹³ Inilah yang menjadi hal terpenting dari teknologi dalam pergeseran untuk mencari dan membagikan informasi. Oleh sebab itu, pentingnya media sosial dalam masyarakat menyebabkan waktu rerata yang dihabiskan setiap individu untuk menggunakan media sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹⁴

Melalui pesatnya perkembangan teknologi, Notaris dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas dan layanan Notaris sebagai pejabat publik dalam memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan tugas dan jabatannya. Namun, penggunaan teknologi oleh Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Kode Etik Notaris, dapat

¹² Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9, No. 1 (2016): 140-157.

¹³ Prihatiningsih, Watanti. "Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja." *Jurnal Communication VIII*, No. 1 (2017): 51-65.

¹⁴ Anwar, Fahmi. "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, No. 1 (2017): 137-144.

menimbulkan masalah bagi Notaris yang bersangkutan. Pada *status quo*, terdapat beberapa Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris melalui ruang lingkup media sosial, khususnya media *Instagram*. Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik Notaris terjadi karena kemudahannya dalam mengunduh dan menggunakan *Instagram*.

Instagram digunakan sebagai media yang memfasilitasi interaksi antara penggunanya melalui pertukaran informasi, pendapat dan peminatan. Sehingga tidak jarang *Instagram* dijadikan wadah untuk melakukan berbagai bentuk promosi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi memiliki makna pengenalan dalam rangka memajukan usaha. Promosi dapat dilakukan melalui iklan. Iklan sendiri memiliki arti sebagai pesan yang digunakan untuk mendorong atau membujuk masyarakat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini menjadi masalah apabila terdapat promosi yang dilakukan oleh Notaris di *Instagram* baik secara langsung maupun tidak langsung karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Notaris. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan dari Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris disebutkan bahwa:¹⁵

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran;

Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.”

Dalam hal ini Penulis banyak menemukan beberapa pelanggaran yang terdapat pada akun media sosial *Instagram* khususnya bagi Notaris yang melakukan promosi jabatan karena secara tidak langsung perbuatan tersebut menggiring opini publik untuk menggunakan jasa Notaris yang bersangkutan sehingga dapat disebutkan Notaris melakukan promosi jabatan pada sosial media *Instagram* sehingga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Berdasarkan hal tersebut maka adanya indikasi yang dilakukan oleh Notaris dengan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, yaitu Notaris dilarang untuk melakukan promosi jabatan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris terkait dengan publikasi ataupun promosi jabatan Notaris melalui *Instagram* dalam bentuk jurnal. Penelitian ini akan berfokus kepada pertanggungjawaban dan sanksi terhadap Notaris dan pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak dirumuskan adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 4 ayat (3).

1. Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi Notaris yang telah melakukan promosi jabatan dengan memasang foto dan papan nama melalui media *Instagram*?
2. Bagaimana upaya pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi jabatan melalui media *Instagram*?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban dan sanksi Notaris yang telah melakukan promosi dengan memasang foto dan papan nama melalui media *Instagram* serta memahami upaya pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi jabatan melalui media *Instagram*.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis dalam masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat dengan menggunakan alat pengumpulan data. Sedangkan data sekunder adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara yang diperoleh dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan setelah itu untuk dipelajari dan dianalisis data yang diperoleh.¹⁷

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis masih banyak menemukan beberapa Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi mengenai jabatannya melalui *Instagram*. Contoh kasus pelanggaran diuraikan sebagai berikut diantaranya:

1. Notaris dengan inisial RK dengan tempat kedudukan Kabupaten Gresik dan wilayah jabatan Jawa Timur telah melakukan promosi jabatan dengan mencantumkan pada *bio profile Instagram*, yaitu “memberikan pelayanan terbaik”, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 melakukan foto di depan papan nama Notaris yang mencantumkan alamat kantor Notaris yang bersangkutan;
2. Pada tanggal 23 Juli 2020, Notaris dengan inisial VN dengan tempat kedudukan Kabupaten Malang dan wilayah jabatan Jawa Timur mengunggah ucapan selamat hari bhakti adyaksa dengan mencantumkan kalimat yang menjelaskan bahwa pemberian ucapan selamat diberikan dari kantor Notaris yang bersangkutan.

¹⁶ Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 10.

¹⁷ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI Press, 2015), 201.

3.1 Pertanggungjawaban dan Sanksi Notaris terhadap Tindakan Melakukan Pemasangan Foto dan Papan Nama pada Media *Instagram* Termasuk sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris berinisial RK dan VN dalam melakukan promosi jabatan melalui *Instagram* sudah sepatutnya melanggar ketentuan Kode Etik Notaris, dimana sebagai seorang Notaris hendaknya bersikap amanah dalam menjalankan jabatannya. Jika terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan maka Notaris tersebut tidak amanah dalam menjalankan suatu jabatannya dan melanggar sumpah. Oleh karena itu Notaris VN dan RK hendaknya bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu Notaris RK melakukan pelanggaran dengan mencantumkan pada *bio profile Instagram*, yaitu “memberikan pelayanan terbaik” dan memposting foto pada tanggal 23 Oktober 2020 melakukan foto di depan papan nama Notaris yang mencantumkan alamat kantor Notaris. Sementara itu Notaris VN bertanggung jawab atas pelanggaran kode etik dengan melakukan mengunggah ucapan selamat hari bhakti adyaksa dengan mencantumkan kalimat yang menjelaskan bahwa pemberian ucapan selamat diberikan dari kantor Notaris yang bersangkutan pada tanggal 23 Juli 2020.

Pelanggaran Kode Etik Notaris melalui *Instagram* yang dilakukan oleh Notaris berinisial RK dan VN didasarkan pada ketentuan dari Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Walaupun demikian, bukan berarti ketentuan tersebut tidak terdapat pengecualian. Pasal 5 Kode Etik Notaris memuat beberapa pengecualian, yaitu:¹⁸

- “1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan/atau instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari Kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.”

Akan tetapi, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dengan inisial RK dan VN dengan tempat kedudukan yang berbeda tetapi dengan wilayah jabatan yang sama, secara nyata telah melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris dan perbuatannya tidak mencakup pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris. Tindakan dari kedua Notaris tersebut termasuk tindakan yang melanggar Kode Etik Notaris dengan menggunakan *Instagram* untuk memberitahukan dan mempromosikan dirinya sebagai Notaris dan pelayanan jasa yang diberikan. Hal ini dapat memicu ketidakadilan bagi Notaris lainnya yang secara teguh memegang pedoman Kode Etik Notaris.

Menurut Liliانا Tedjosaputro dalam bukunya berjudul *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana* menyebutkan bahwa “kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan dan pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi

¹⁸ Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 5.

maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.”¹⁹ Lebih lanjut, Ignatius Ridwan Widyadharma menjelaskan bahwa hubungan antara etika dan profesi Notaris adalah “dimana pentingnya pembinaan profesional pada setiap profesi harus didukung dengan etika profesional dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesinya sehingga tanggung jawab dan etika profesi dapat lebih diartikan sebagai kewajiban menjalankan pekerjaan profesi tersebut dengan memperhatikan hukum maupun moral agar setiap pemberi kepercayaan kepadanya selalu menghargai dan menghormatinya sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab.”²⁰

Tindakan dari kedua Notaris tersebut tidak mencerminkan adanya pelaksanaan Kode Etik Notaris yang mencerminkan tanggung jawab dan patuh pada etika profesional masing-masing atas *moral value* dari jabatannya selaku Notaris. Sebelum diangkat sumpah, Notaris akan melalui beberapa tahapan dengan mengikuti seminar, pelatihan dan ujian. Salah satu ujian yang dilalui adalah ujian kode etik profesi. Dengan memperhatikan tindakan dari kedua Notaris tersebut, berarti hanya menganggap Kode Etik Notaris sebagai ujian belaka namun tidak dijalankan secara maksimal, sedangkan sebagai seorang Notaris sudah seharusnya melaksanakan secara nyata dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam mengatur pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai Notaris menurut ketentuan dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Oleh karena tindakan dari kedua Notaris tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris, maka perbuatan mereka wajib dipertanggungjawabkan melalui penegakan sanksi yang tegas dari pihak Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara umum, pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi, perdata dan pertanggungjawaban secara kode etik dan jabatannya.²¹ Dalam konteks kasus di atas, sanksi yang dapat diberikan kepada kedua Notaris tersebut berupa sanksi administratif yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris, yaitu berupa: “teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.”²² Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik Notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.²³ Selain itu Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif dari ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: “teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.”²⁴ Hal ini karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa:

¹⁹ Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana* (Bandung, Bigraf Publishing, 1995), 29.

²⁰ Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum* (Semarang, CV Wahyu Pratama, 1991), 61.

²¹ Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian. “Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya.” *Logika* 11, No. 2 (2020): 112-125.

²² Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 6 ayat (1).

²³ Jamil, M. “Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.” *Supremasi Hukum* 7, No. 2 (2018): 1-18.

²⁴ Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 85.

“Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”²⁵

Dengan demikian sudah seharusnya tindakan dari kedua Notaris tersebut diberikan sanksi administratif yang sesuai oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang melakukan promosi atas dirinya sendiri sebagai Notaris melalui *Instagram*. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan tegas dapat menimbulkan suatu ketidakadilan dan menjadi seakan-akan sebagai hal yang lumrah terjadi. Padahal tindakan tersebut tidak sesuai dengan kaidah moral pelaksanaan Kode Etik Notaris. Hal ini akan menyebabkan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia hanya sebagai *text book* saja karena sebagian besar pengaturannya adalah mengenai moral dan tanggung jawab pribadi para Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

3.2 Upaya Pelaksanaan Pengawasan terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris dengan Melakukan Promosi Jabatan melalui Media *Instagram*

Di era digital saat ini manusia bebas untuk mengekspresikan dirinya masing-masing dengan hidup di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Dalam dunia maya manusia bebas untuk meluapkan ekspresi sesuai dengan perasaan yang sedang dialaminya. *Instagram* merupakan salah satu dari sekian banyak media sosial yang sangat diminati oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu *Instagram* mulai berkembang yang pada media yang menyediakan berbagai informasi baik itu ilmu pengetahuan umum hingga sampai kepada kejadian yang sedang viral.²⁶ Selain itu, banyak pihak yang memanfaatkan *Instagram* dengan melakukan suatu promosi jasa atau jabatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada penelitian ini penulis menemukan banyak Notaris yang melakukan promosi jabatan atau jasa pada akun *Instagram*, hal tersebut tentunya melanggar ketentuan Kode Etik Notaris dan tidak sepatutnya dilakukan oleh para Notaris karena secara tidak langsung menggiring opini publik untuk melakukan konsultasi kepada Notaris tentang bagaimana cara menggunakan jasa Notaris tersebut untuk melahirkan suatu produk Notaris yang disebut dengan akta otentik dengan melalui *contact person* atau dengan melakukan *direct message* yang merupakan salah satu fitur pada *Instagram*. Promosi jabatan melalui *Instagram* tidak sepatutnya dibenarkan karena dalam menjalankan jabatannya Notaris disumpah dan wajib mengikuti ujian kode etik terlebih dahulu baik secara lisan atau tulisan agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam jabatannya serta mempertahankan harkat martabat Notaris itu sendiri.

Berdasarkan contoh pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris dengan inisial RK dan VN merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, yaitu mereka telah mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris namun tetap dilakukan. Pada dasarnya, mereka seharusnya telah mengetahui kaidah-kaidah yang terdapat dalam Kode Etik terlebih dahulu. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan dan

²⁵ Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

²⁶ Maulana, Adrian, Daniel Rynaldi dan Muhamad Iqbal Afgan. “Pengaruh Instagram terhadap Tingkat Kepercayaan Bergaul Mahasiswa.” *Jurnal Kajian Media* 3, No. 2 (2019): 62-72.

penindakan secara tegas terhadap kedua Notaris tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pengawasan Kode Etik Notaris dilakukan khususnya oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah bertujuan agar pengawasan tersebut dilakukan sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya tunduk berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris saja, akan tetapi Notaris wajib tunduk kepada Kode Etik Notaris yang menjadi suatu landasan atas perilaku kehidupan Notaris demi menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Dengan adanya suatu pengawasan terhadap Notaris menjadikan hal tersebut sebagai suatu sarana kontrol terhadap Notaris dalam menjalankan wewenang atau kewajibannya agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam melakukan pelaksanaan serta pengawasan terhadap Notaris harus di sesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota Notaris tersebut.

Berdasarkan pelanggaran yang lakukan oleh Notaris berinisial RK dan VN yang melakukan promosi jabatan melalui Instagram, dilakukan upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Notaris yang diawali dengan adanya pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Daerah terlebih dahulu sebagaimana ternyata dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berbunyi:

“Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan.”²⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah didasari dengan adanya fakta yang berasal dari aduan masyarakat atau bukti yang ia dapat sendiri dengan meneliti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris berinisial RK dan VN. Jika pelanggaran promosi jabatan yang dilakukan oleh Notaris melalui Instagram terbukti benar adanya serta bukti-bukti yang didapat sangat meyakinkan, maka segeralah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan bukti-bukti serta fakta yang memenuhi terjadinya suatu pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan Notaris berinisial RK dan VN maka sudah sepatutnya Majelis Pengawas Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik dengan wajib dipikirkan secara cermat, hati-hati dan teliti sesuai fakta terlebih dahulu agar tidak terjadi suatu hal yang diinginkan. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan melakukan sidang pemeriksaan kepada Notaris yang melanggar Kode Etik, yaitu Notaris RK dan VN karena sudah terbukti secara nyata dan faktual melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi jabatan pada media Instagram berdasarkan bukti laporan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa wewenang Majelis Pengawas Daerah melakukan sidang untuk memeriksa terjadinya suatu pelanggaran Kode Etik Notaris atau mengenai pelanggaran jabatan Notaris.

²⁷ Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 8 ayat (1).

4. Kesimpulan

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sudah dibebani tanggung jawab, etika profesi dan sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Notaris. Tindakan dari Notaris berinisial RK dan VN di atas mengandung unsur kesengajaan dan melanggar adanya pelaksanaan Kode Etik Notaris yang mencerminkan tanggung jawab dan patuh terhadap etika profesional dalam Kode Etik Notaris. Oleh sebab itu, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan wajib meminta pertanggungjawaban kepada Notaris yang bersangkutan dengan dijatuhkan sanksi administratif yang sesuai karena dalam praktiknya masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris tetapi pengawasan dan pemberian sanksi tidak dilakukan secara tegas oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2015.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bandung, Bigraf Publishing, 1995.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang, CV Wahyu Pratama, 1991.

Jurnal

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* 2, No. 1 (2017): 147-161.
- Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian. "Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya." *Logika* 11, No. 2 (2020): 112-125.
- Anwar, Fahmi. "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, No. 1 (2017): 137-144.
- Bombing, Ineke. "Pengawasan terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik." *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015): 108-113.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9, No. 1 (2016): 140-157.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien." *Acta Comitatus* 3, No. 3 (2018): 426-435.
- Jamil, M. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah." *Supremasi Hukum* 7, No. 2 (2018): 1-18.
- Maulana, Adrian, Daniel Rynaldi dan Muhamad Iqbal Afgan. "Pengaruh Instagram terhadap Tingkat Kepercayaan Bergaul Mahasiswa." *Jurnal Kajian Media* 3, No. 2 (2019): 62-72.
- Prihatiningsih, Watanti. "Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja." *Jurnal Communication VIII*, No. 1 (2017): 51-65.
- Supriyatna. "Kajian Filosofis terhadap Standar Perilaku Etis Notaris." *Yustisia* 2, No. 2 (2013): 137-144.

Yuniati, Sri dan Sri Endah Wahyuningsih. "Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* 4, No. 4 (2017): 585-590.

Yustica, Anugrah. Ngadino, dan Novira Maharani Sukma. "Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Notarius* 13, No. 1 (2020): 60-71.

Peraturan Perundang-Undangan

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta, Balai Pustaka, 2015).